

**KEBEBASAN BERAGAMA DAN MISI EVANGELISASI DI TENGAH MASYARAKAT
PLURALIS: SEBUAH PERGUMULAN DAN PROSES**

Penulis: Leonard David Rengkuan

Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado
rengkuan.leondavid@gmail.com; leon.rengkuan@stpdobos.ac.id

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mengeksplorasi dua topik krusial yang menjadi pergumulan orang Kristen dalam konteks masyarakat pluralis. Pertama adalah fondasi kebebasan beragama sebagai hal esensial dalam dinamika relasi umat beragama di tengah masyarakat pluralis seperti Indonesia. Kedua, implementasi misi evangelisasi orang Kristen di tengah masyarakat pluralis Indonesia.

Dengan menggunakan studi literatur sistematis, artikel ini hendak menelusuri fondasi kebebasan beragama dari perspektif dua agama mainstream, yaitu Katolik dan Islam. Ditemukan bahwa kedua agama mainstream tersebut pada dasarnya memberi fondasi yang kuat bagi pengakuan akan kebebasan beragama. Kebebasan beragama bersama dengan sikap toleransi, dialog dan kerjasama menjadi unsur esensial dalam dinamika relasi umat beragama masyarakat pluralis. Berangkat dari dinamika relasi umat beragama yang pluralis itu, maka selanjutnya dipaparkan dalam artikel ini sejumlah gagasan mendasar tentang implementasi misi evangelisasi di tengah masyarakat pluralis Indonesia. Dari pemaparan itu, jelaslah bahwa misi evangelisasi di Indonesia bisa mengambil bentuk, metode dan pendekatan yang lebih relevan untuk kondisi masyarakat pluralis, tanpa harus meninggalkan hakekat atau esensi dari misi evangelisasi itu sendiri,

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kebebasan beragama menjadi ekspresi fundamental dari penghargaan dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain guna menciptakan harmoni kehidupan bersama. Bersama dengan itu, dialog dan kerjasama harus berjalan seiring dan peran dari pemimpin religius dalam hal ini sangat dibutuhkan. Namun, praktiknya tidak selalu berjalan secara ideal dalam realitas. Ini semua adalah sebuah proses menjadi, ini adalah bagian dari pergumulan orang beriman dan para pemimpinnya, sebagaimana mengimplementasi misi evangelisasi yang kontekstual dalam masyarakat pluralis di Indonesia adalah sebuah proses dan pergumulan juga.

Kata kunci: kebebasan beragama, misi, evangelisasi, pluralisme, masyarakat pluralis.

Abstract

This article intends to explore two crucial topics that Christians struggle with in the context of a pluralist society. The first is the foundation of freedom of religion as essential in the dynamics of religious relations in a pluralist society like Indonesia. Second, the implementation of the Christian evangelization mission in the midst of Indonesia's pluralist society.

Using a systematic literature study, this article explores the foundations of religious freedom from the perspectives of two mainstream religions, namely Catholicism and Islam. It was found that the two mainstream religions basically provide a strong foundation for the recognition of religious freedom. Freedom of religion along with tolerance, dialogue and cooperation is an essential element in the dynamics of religious relations in a pluralist society. Based on the dynamics of pluralist religious relations, this article then presents a number of basic ideas about the implementation of the mission of evangelization in the midst of Indonesia's pluralist society. It is clear that the evangelization mission in Indonesia can take such forms, methods and approaches that are more relevant to the conditions of a pluralist society, without having to leave the essence or essence of the evangelization mission itself.

It can be concluded that freedom of religion is a fundamental expression of appreciation and respect for adherents of other religions in order to create a harmonious life together. Along with that, dialogue and cooperation must go hand in hand and the role of religious leaders in this case is very much needed. However, the practice does not always run ideally in reality. This is all a process of becoming, this is part of the struggle of believers and their leaders, just as implementing a contextual mission of evangelization in a pluralist society in Indonesia is a process and a struggle as well.

Keywords: freedom of religion, mission, evangelization, pluralism, pluralist society.

PENDAHULUAN

Pluralitas agama dan kepercayaan menjadi warna berbeda yang menghiasi dinamika hidup masyarakat pluralis. Kita mendapati beberapa fenomena historis yang menarik.¹ India, misalnya, selama berabad-abad telah menjadi rumah bagi hampir semua agama besar dunia. China secara historis juga adalah bangsa multi-iman dan dewasa ini memiliki lima agama besar di dalamnya, meskipun sebagai negara komunis ia menyatakan diri secara resmi atheis (*officially atheist*). Sultan Akbar, pemimpin Muslim abad ke-16, adalah seorang yang menganut paham multi-iman dan menaruh perhatian besar pada semua agama, bahkan mencoba menyusun sintesa dari agama-agama yang ada untuk membawanya ke dalam suatu harmoni.

Namun pluralitas agama dan kepercayaan sekaligus berpotensi menjadi sumber ketegangan religius (*religious tension*) yang dengan mudah mengarah pada kekerasan (*violence*). Kita masih mendapati kenyataan bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama masih sering terjadi, mulai dalam bentuk pembatasan dan diskriminasi hak sampai pada, yang terparah, amuk massa dengan dalih atau pembenaran tertentu. Baik pembatasan dan diskriminasi hak maupun amuk massa – bagian dari kekerasan yang tidak jarang atas nama kebenaran agama, umumnya terjadi atas sejumlah kelompok atau pemeluk agama minoritas di suatu negara. Realitas ini memunculkan pertanyaan, apakah agama menjustifikasi kekerasan atas pemeluk agama lain dalam suatu masyarakat pluralis atau sebaliknya agama meletakkan fondasi kebebasan beragama dan harmoni perdamaian?

Misi di tengah masyarakat pluralis Indonesia dewasa ini harus diletakkan dalam konteks harmoni kehidupan bersama. Amanat Agung Yesus Kristus (Mat. 28; bdk. Mrk 16:15), di satu sisi, memang menegaskan panggilan dan tugas perutusan sebagai seorang Kristen religius untuk menjalankan misi menyampaikan kabar gembira Kerajaan Allah kepada siapa saja, bahkan – dipahami secara literal – menjadikan mereka sebagai murid Yesus. Akan tetapi, di sisi lain, ada fakta pluralitas yang terberi dan ini menjadi hal yang tak terelakkan dalam sebuah masyarakat multi-iman (*multi-faith society*), itulah bahwa kita hidup berdampingan dengan sesama yang memiliki keyakinan dan iman yang berbeda dengan kita. Bagaimana misi dan penginjilan Kristen diimplementasikan secara kontekstual di tengah masyarakat pluralis?

Tulisan ini mencoba mengangkat dua pokok krusial yang menjadi pergumulan orang Kristen dalam konteks misi evangelisasi di tengah masyarakat pluralis, yakni: *pertama*, fondasi kebebasan beragama sebagai hal esensial dalam dinamika relasi umat beragama di tengah masyarakat pluralis seperti Indonesia; *kedua*, implementasi misi evangelisasi orang Kristen di tengah masyarakat pluralis Indonesia.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau *literature review*. Pada bagian pertama tulisan ini, penulis hendak memaparkan penelusuran fondasi kebebasan beragama dari perspektif dua agama *mainstream*, yaitu Katolik dan Islam. Untuk uraian dari perspektif (Gereja) Katolik, penulis merujuk pada tiga dokumen Konsili Vatikan II dengan tema sentral kebebasan beragama yang dibahas dalam hubungan dengan tema-tema terkait lainnya; sedangkan untuk uraian dari perspektif Islam, penulis mengkaji beberapa referensi untuk menelusuri makna kata “Islam”, gagasan-gagasan tentang keberagaman (*pluralism*) yang terkandung dalam sejumlah teks Al-Qur’an, dan akhirnya peristiwa historis Piagam Madinah. Pada bagian kedua, penulis mencoba merangkum

¹ Martin Palmer (ed.), (2004), *World Religions* (London: HarperCollins).

beberapa gagasan terkait misi evangelisasi Kristen di tengah masyarakat pluralis Indonesia, sebagian besar dari sejumlah kajian dalam jurnal ilmiah yang terindeks Google Cendikia (*Google Scholar*).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

I. Fondasi Kebebasan Beragama menurut Katolik dan Islam

A. Perspektif Gereja Katolik tentang Kebebasan Beragama

Penulis membatasi bagian ini pada penelusuran atas dokumen Konsili Vatikan II saja. Memang, selain dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, ada dokumen-dokumen lain yang dirilis Otoritas Gereja Katolik, yang secara langsung ataupun tidak langsung menyinggung perihal hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama. Sebut misalnya, Ensiklik *Centesimus Annus* dari Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Pacem in Terris* dari Paus Yohanes XXIII, dan sejumlah amanat dari Paus Paulus VI (juga dari paus-paus lain) dalam sidang atau konferensi resmi internasional.² Gagasan tentang kebebasan beragama ini hendak dibahas dalam hubungan dengan gagasan penting lainnya, yakni penghargaan Gereja Katolik terhadap keberadaan agama-agama lain, keluhuran martabat manusia dan upaya-upaya promotif antarumat beragama, termasuk dialog.

1. Penghargaan Gereja Katolik terhadap Agama-Agama Lain

Pandangan Gereja Katolik tentang kebebasan beragama berhubungan erat dengan pengakuan dan penghargaan Gereja terhadap keberadaan agama-agama lain. Dokumen Konsili Vatikan II yang menyinggung hal itu adalah dokumen *Nostra Aetate* (NA) dan dokumen *Lumen Gentium* (LG).

Dalam Deklarasi *Nostra Aetate* tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama bukan Kristen, di antaranya dikatakan bahwa agama-agama lain, yang terdapat di seluruh dunia, dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar Kebenaran, yang menerangi semua orang (NA 2).³

Dalam deklarasi yang sama, disinggung secara khusus pandangan Gereja atas beberapa agama besar lain, seperti Hinduisme dan Budhisme (NA 2), agama Islam (NA 3) dan agama Yahudi (NA 4). Secara khusus, tentang Islam sendiri dikatakan:

Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Gereja mengakui bahwa kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah juga yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham – iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya – telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai Nabi. Mereka juga menghormati Maria Bunda-

² Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, (2013), *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, Terjemahan oleh Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung, Cetakan Kedua (Mauwere: Penerbit Ledalero), hal. 103-104.

³ Gereja mengemukakan pandangan ini, seraya tetap menegaskan pemikiran misioner Gereja bahwa Gereja tiada hentinyaewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “Jalan, kebenaran dan hidup (Yoh 14:6); dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diriNya (NA 2).

Nya yang tetap perawan, dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. Selain itu mereka mendambakan hari Pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila, dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa, dengan memberi sedekah dan berpuasa (NA 3).

Dalam kaitan dengan umat bukan-kristiani, Gereja Katolik lewat Kontitusi Dogmatis *Lumen Gentium* tentang Gereja, berbicara tentang rahmat keselamatan yang kiranya niscaya bagi agama-agama itu. Demikian tertulis:

Rencana keselamatan juga merangkul mereka yang mengakui Sang Pencipta; [...] sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta GerejaNya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendakNya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka, yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah, namun berkat rahmat ilahi berusaha menempuh hidup yang benar. Sebab apapun yang baik dan benar, yang terdapat pada mereka, oleh Gereja dipandang sebagai persiapan Injil dan sebagai kurnia Dia, yang menerangi setiap orang, supaya akhirnya memperoleh kehidupan. (LG 16).

Demikian bisa disimpulkan bahwa Gereja menghormati kebebasan beragama setiap orang karena Gereja menghargai keberadaan agama-agama lain, beserta kebenaran yang mungkin terkandung dalam masing-masing agama itu. Gereja sendiri berpandangan bahwa rahmat keselamatan itu adalah keniscayaan bagi pemeluk agama lain yang dengan tulus mencari Allah dan kehendakNya, yang mereka kenal lewat suara hati dan perbuatan baik yang nyata.

2. Pandangan Gereja Katolik tentang Kebebasan Beragama

Pandangan Gereja Katolik perihal kebebasan beragama diungkapkan secara istimewa dalam salah satu dokumen Konsil Vatikan II, yakni Deklarasi *Dignitatis Humanae* (DH) tentang Kebebasan Beragama (Latin: *libertas religionis*; Ing: *freedom of religion*). Apakah hakekat kebebasan beragama itu dan manakah bentuk-bentuk kebebasan beragama itu menurut pandangan Gereja Katolik?

Dalam beberapa nomor artikel dari Deklarasi *Dignitatis Humanae*, diungkapkan demikian. Kebebasan beragama, yang termasuk hak manusia dalam menunaikan tugas berbakti kepada Allah, menyangkut kekebalan terhadap paksaan dalam masyarakat (DH 1). Sebagai hak dari setiap pribadi manusia, kebebasan itu berarti, bahwa semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak orang-orang perorangan maupun kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusia manapun juga, sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan tak seorangpun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sebagai perorangan maupun di muka umum, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain (DH 2).

Terkait bentuk-bentuk kebebasan beragama itu, menurut pandangan Gereja, jemaat-jemaat keagamaan berhak untuk memilih, membina, mengangkat dan memindahkan petugas-petugasnya sendiri, untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dan jemaat-jemaat keagamaan, yang berada di kawasan lain di dunia, untuk mendirikan bangunan-bangunan bagi keperluan keagamaan, dan untuk memperoleh harta-milik yang mereka perlukan; itu semua tanpa dihalang-halangi oleh upaya-upaya hukum atau oleh tindakan administratif kuasa sipil. Jemaat-jemaat keagamaan berhak pula untuk tidak dirintangi dalam mengajarkan iman mereka dan memberi kesaksiannya di muka umum, secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kebebasan beragama berarti juga bahwa jemaat-jemaat keagamaan tidak dilarang untuk secara bebas menunjukkan daya kemampuan khusus ajaran mereka dalam mengatur masyarakat dan menghidupkan seluruh kegiatan manusiawi. Akhirnya pada kodrat sosial manusia dan

pada sifat agama sendiri, didasarkan hak orang-orang untuk – terdorong citarasa keagamaan mereka – mengadakan dengan bebas pertemuan-pertemuan atau mendirikan yayasan-yayasan pendidikan, kebudayaan, amal kasih dan sosial. (DH 4)

Demikian ditegaskan oleh Gereja Katolik bahwa kebebasan beragama itu berarti kebal terhadap paksaan dari pihak orang-perorangan, kelompok sosial dan kuasa manusia manapun juga sedemikian rupa, sehingga dalam hal keagamaan seseorang tidak dipaksa bertindak melawan suara hati atau dihalangi-halangi untuk dalam batas-batas wajar bertindak menurut suara hatinya; bahwa bentuk-bentuk kebebasan beragama itu meliputi sejumlah aktivitas keagamaan mendasar, yakni mengatur diri menurut kaidah internal, melaksanakan ibadah, mengembangkan lembaga, mengangkat pemimpin dan petugas sendiri, mendirikan bangunan keagamaan, mengelolah harta milik, mengajarkan iman dan memberi kesaksian di depan publik. Menurut Gereja, penting diingat bahwa hak atas sejumlah kebebasan beragama ini membawa serta kewajiban untuk memenuhi tuntutan ketertiban umum yang adil bagi setiap orang.

3. Kebebasan Beragama dan Martabat Pribadi Manusia

Hubungan Kebebasan beragama dan martabat manusia sebagai pribadi (*person*) sungguh tidak bisa dilepaskan. Menurut Gereja Katolik, kebebasan beragama mendapatkan dasarnya pada martabat pribadi manusia. Dalam Deklarasi *Dignitatis Humanae* tentang Kebebasan Beragama dinyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat Sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil. Menurut martabatnya, semua orang – justru sebagai pribadi, artinya berakal budi dan berkehendak bebas, oleh karena itu mengemban tanggung jawab pribadi – terdorong (berdasarkan kodrat mereka sendiri) dan terikat (karena kewajiban moral) untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut agama. Mereka wajib juga berpegang pada kebenaran yang mereka kenal, dan mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntutan kebenaran. Tetapi manusia hanyalah dapat memenuhi kewajiban itu dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka, bila mereka mempunyai kebebasan psikologis pun sekaligus bebas dari paksaan dari luar. Jadi, hak atas kebebasan beragama tidak didasarkan pada keadaan subyektif seorang pribadi, melainkan pada kodratnya sendiri (DH 2).

Setiap orang mempunyai tugas dan karena itu mempunyai hak untuk mencari kebenaran perihal agama, untuk dengan bijaksana, melalui upaya-upaya yang memadai, membentuk pendirian suara hatinya yang cermat dan benar. Adapun kebenaran harus dicari dengan cara yang sesuai dengan martabat pribadi manusia serta kodrat sosialnya, yakni melalui penyelidikan yang bebas, melalui pengajaran atau pendidikan, komunikasi dan dialog. Melalui cara-cara itu manusia menjelaskan kepada sesamanya kebenaran yang telah ditemukannya, atau yang ia telah rasa ditemukannya, sehingga mereka saling membantu dalam mencari kebenaran (DH 3).

Jelaslah dalam pandangan ini bahwa manusia berhak atas kebebasan memeluk agama tertentu karena keyakinannya akan kebenaran yang telah ia temukan, atau ia rasa temukan, pada agama tersebut lewat suara hatinya. Manusia menemukan kebenaran demikian karena ia sendiri telah berupaya mencari kebenaran itu. Pencarian kebenaran itu merupakan hak dan tanggung jawab yang melekat pada manusia – di satu sisi manusia berhak mencari kebenaran dan di sisi lain mempunyai kewajiban/ tugas mencari kebenaran – oleh karena martabatnya, itulah martabat sebagai pribadi yang berakal budi dan berkehendak bebas. Jadi, hak atas kebebasan beragama didasarkan pada martabat pribadi manusia itu sendiri sebagai insan yang berakal budi dan berkehendak bebas.

4. Kebebasan Beragama dan Upaya-upaya Promotif

Menurut Gereja Katolik kebebasan beragama harus didukung oleh upaya-upaya positif yang mempromosikan dialog, kerjasama, persaudaraan, rekonsiliasi dan perdamaian umat beragama. Gereja memberi dukungan penuh untuk upaya-upaya semacam ini, seraya mengecam permusuhan dan diskriminasi. Dalam Deklarasi *Nostra Aetate* (NA) tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan-Kristen diungkapkan bahwa Gereja mendorong para puteranya, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial-budaya, yang terdapat pada mereka. (NA 2)

Menurut pandangan Gereja, kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang, bila terhadap orang-orang tertentu, yang diciptakan menurut citra-kesamaan Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara. Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubungannya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat, sehingga Alkitab berkata: “Barangsiapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah” (1 Yoh. 4:8). Jadi, tiadalah dasar bagi setiap teori atau praktik, yang mengadakan perbedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak yang bersumber padanya antara manusia dan manusia, antara bangsa dan bangsa. Maka Gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. (NA 5)

Lebih jauh tentang usaha-usaha ini, Gereja berpandangan bahwa menjadi bagian dari tugas setiap oranglah, tapi terutama pemerintah dan hukum sipil, untuk menjamin hak atas kebebasan beragama. Pemerintah sebagai penjamin hak atas kebebasan beragama seyogyanya menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan hidup keagamaan warganya dan tidak melanggar kesamaan yuridis atau perlakuan sederajat warganegara di hadapan hukum (DH 6; DH 7).

Demikian beberapa gagasan dasar yang menjadi pandangan resmi Gereja Katolik tentang kebebasan beragama dan sejumlah topik yang berhubungan erat dengan hal itu. Dari pandangan itu nampak jelas penghargaan besar Gereja Katolik pada hak-hak asasi manusia yang menjadi bagian dari martabat umat manusia. Terkait hak-hak asasi manusia, Paus Yohanes Paulus II bahkan memberikan sebuah daftar tentangnya dalam Ensiklik *Centesimus Annus*, dan tak lupa menyinggung secara istimewa tentang hak kebebasan beragama.⁴ Magisterium Gereja Katolik tidak pernah lalai mencatat hasil positif dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yang didefinisikan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai “tonggak bersejarah yang benar di jalan menuju kemajuan moral umat manusia.”⁵

B. Perspektif Islam tentang Kebebasan Beragama

Penulis telah berupaya untuk menelusuri beberapa referensi yang berbicara tentang Islam, sejauh tersedia bagi dan terjangkau oleh penulis. Upaya yang dibuat penulis ini, musti diakui, terbatas dan di luar kompetensi keilmuan penulis. Akan tetapi, rasa ingin tahu yang besar untuk mendalami gagasan-gagasan yang relevan terkait dengan kebebasan beragama dari perspektif Islam, telah mendorong penulis untuk melakukan penelusuran atas beberapa referensi yang ada.

⁴ “... Adapun sumber dan rangkuman hak-hak itu dalam arti tertentu terletak pada kebebasan beragama, dalam arti hak untuk hidup menurut kebenaran imannya sendiri dan sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai pribadi.” Lih. Komisi Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, hal. 104.

⁵ Amanat pada sidang ke-34 Majelis Umum PBB, 2 Oktober 1979. Bagi Paus Yohanes Paulus II, deklarasi ini “tetap merupakan salah satu ungkapan tertinggi dari hati nurani manusia pada zaman kita sekarang ini.” Lih. Komisi Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, hal. 102.

Dalam bagian ini penulis mencoba menelusuri makna kata “Islam” itu sendiri, gagasan-gagasan tentang keberagaman (*pluralism*) yang terkandung dalam sejumlah teks Al-Qur’an, dan peristiwa historis Piagam Madinah. Bertolak dari uraian tiga hal ini, penulis menyimpulkan⁶ bahwa dari perspektif Islam terdapat ajaran dan praktik untuk menghargai eksistensi umat beragama lain, termasuk hak atas kebebasan beragama mereka.

1. Makna “Islam”

Apa arti Islam?⁷ Kata “Islam” secara etimologis berasal dari akar kata Arab (*Arabic root*) *s-l-m*, yang artinya “berada dalam damai (*be in peace*)”, “menjadi utuh sepenuhnya (*be an integral whole*)”.⁸ Kata “Islam” sebagai kata turunan/jadian (*derivative*) memiliki arti: ketaatan, patuh, hal berserah diri sepenuhnya, hal memasuki *sālam* dan *silm* (kedamaian). Orang yang melakukan *Islām* atau yang “meng-islam-kan” dirinya disebut Muslim (jamak: Muslimun). Jadi, baik kata “Islam” maupun “Muslimin” berasal dari satu akar kata, di mana yang pertama menunjuk pada pengertian “penyerahan diri secara total kepada Allah”, sedangkan yang kedua menunjuk pada pengertian “orang yang menyerahkan diri pada Allah.”⁹ Dari pengertian etimologis di atas, jelas bahwa orang yang mengislamkan dirinya, yaitu yang menjadi muslim, adalah orang yang mendamaikan dirinya dengan Allah dan dengan sesamanya.¹⁰ Islam karenanya mengandung pengertian: masuk ke dalam suasana atau keadaan damai, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.

Menurut hemat penulis, pandangan Islam tentang perwujudan sikap damai kepada sesama manusia, sebagaimana landasannya terdapat dalam Al-Qur’an, merupakan benang merah yang penting dalam konteks penghargaan atas kebebasan beragama. Orang yang mendamaikan dirinya dengan Allah akan menjauhkan diri dari kejahatan dan perbuatan yang dilarang (*nahi munkar*), termasuk pemaksaan dan kekerasan terhadap sesamanya manusia. Orang yang mendamaikan dirinya dengan sesama akan berbuat kebajikan (*amar ma’ruf*), termasuk menjunjung tinggi rasa hormat dan penghargaan akan martabat sesamanya sebagai manusia. Bukankah ditegaskan di atas bahwa sikap damai kepada sesama makhluk diwujudkan di antaranya dengan berbuat baik kepada sesama, membangun kehidupan dan hubungan lebih konstruktif dengan sesama dan alam, dan bersikap adil kepada siapapun? Maka bisa dikatakan demikian: seorang yang mengaku beriman sebagai muslim, artinya orang yang masuk dalam damai dengan Allah dan sesamanya, pada dirinya sendiri memiliki

⁶ Tindakan menyimpulkan tentu melibatkan akal. Dengan penalaran atas gagasan-gagasan dasar ajaran Islam, penulis mencoba sampai pada kesimpulan. Adapun Islam memberi tempat pada akal dalam hal menjelaskan dan menguraikan ajarannya. Karenanya, dikatakan bahwa “Islam tak dapat dipisahkan dari akal,” bahwa ajaran iman Islam adalah ajaran yang rasional, yang mengikuti hukum berpikir yang logis. Salah satu hadits menegaskan hal ini: “*Addina huwa aqlu. La dina liman la aqlu lahu* (Addin, yaitu Islam, itu berakal, tidak beraddin atau tidak berislam tidak mempergunakan akal)”.

⁷ Sebagian orang telah salah kapra menganggap bahwa kata “Islam” merupakan singkatan dari nama-nama jam sembahyang (shalat), itulah: **I**syā, **S**ubuh, **L**ohor, **A**shar dan **M**agrib. Anggapan keliru ini sama sekali tidak beralasan karena istilah-istilah jam sembahyang tersebut sudah mengalami transliterasi (pergantian huruf) yang disesuaikan dengan tutur bicara/ logat bahasa Indonesia, terutama untuk istilah jam sembahyang Lohor/Luhur, yang sebenarnya berbunyi *Dzuhr* (*Zuhr*). Bdk. Nicolas J. Woly, (2010), *Saudaraku di Serambi Iman yang Harus Kukenal* (Kupang: Gita Kasih), hal. 14.

⁸ Lih. Fazlur Rahman, (2005), “Islam: An Overview.” Dalam Lindsay Jones (ed.), *Encyclopedia of Religion*. Second Edition. Volume 7 (New York: Thomson Gale). Akar kata ini kemudian menurunkan kata-kata jadian berikut: *salim*, *salama* yang berarti sejahtera, tidak bercacat, tidak berceles; *sālam* yang berarti kedamaian dengan; *salām* dan *silm* yang berarti kedamaian, kepatuhan pada Tuhan; *salāmat* yang berarti keamanan, kesehatan, kebebasan dari kekurangan, kesejahteraan; *aslama* yang berarti berserah diri. Bdk. Woly, *Saudaraku di Serambi Iman yang Harus Kukenal*, hal. 14.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Islam umumnya diklaim oleh pemimpinnya sebagai agama damai atau agama perdamaian, rupanya karena perkataan “Islam” itu dirujuk pada kata “silm” yang artinya kedamaian.

kewajiban untuk mempromosikan kedamaian; kedamaian itu sendiri menjadi mungkin ketika dalam imannya seorang muslim menjalin hubungan yang baik dan menghormati sesamanya sebagai pribadi manusia, termasuk menghormati hak atas kebebasan beragama sesamanya yang lain.

Pengertian etimologis di atas sejalan dengan definisi tentang Islam. Penulis mengutip salah satu definisi resmi yang ringkas tentang Islam sebagaimana dikemukakan dalam *Islamic Student Catechism* moderen: “Kata Islam berarti penyerahan diri pada kehendak Allah dan ketaatan kepada hukum-Nya. Kehendak Allah didefinisi oleh Al-Qur’an sebagai kehendak yang baik dan berbelas kasih, dan hukum-Nya sebagai yang murah hati dan adil. Karena itu, barangsiapa yang melaksanakan dan mematuhi adalah seorang Muslim dalam ketetapan moral Islam.”¹¹

2. Gagasan tentang Pluralisme dalam Teks-teks Al-Quran

Konsep pluralisme agama sejak awal sudah ada dalam agama Islam, dan ia merupakan bagian prinsip dasar dari agama Islam itu sendiri, demikian menurut beberapa pemikir Islam. Agama Islam, sebagai agama yang mengemban misi *rahmatanlilamin* (artinya, menjadi rahmat bagi seluruh semesta) memandang bahwa pluralisme atau keberagaman dalam beragama merupakan rahmat dari Allah yang harus diterima oleh semua umat manusia, karena pluralisme adalah bagian dari otoritas Allah (*sunnatullah*) yang tidak dapat dibantah oleh manusia.¹²

Berikut ini adalah beberapa gagasan terkait pluralisme yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri.

Gagasan pertama, *bahwa agama-agama yang telah ada sebelumnya diakui dan dibenarkan juga dalam Islam*. Berbicara tentang pluralisme berarti berbicara tentang pengakuan akan adanya fakta pluralitas: bahwa ada agama dan kepercayaan lain di luar suatu agama dan kepercayaan tertentu, bahwa di luar Islam ada juga agama dan kepercayaan lainnya. Para pemikir Islam mengungkapkan bahwa kedatangan Al-Qur’an di tengah-tengah pluralitas agama tidak serta merta mendiskreditkan agama-agama yang berkembang saat itu, tapi Al-Qur’an yang akomodatif itu mengakui dan membenarkan agama-agama yang datang sebelum Al-Qur’an diturunkan. Bahkan, Al-Qur’an juga mengakui keutamaan umat terdahulu: “Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatKu yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini (pada masa itu).” (Q. Al-Baqarah [2]:47). Dalam ayat ini tergambar suatu sikap pengakuan Al-Qur’an akan keunggulan dan keutamaan umat terdahulu sebelum umat Islam.¹³

Gagasan kedua, *bahwa derajat sosial manusia di hadapan Allah adalah sama*. Al-Qur’an menegaskan persamaan derajat umat manusia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, tidak ada perbedaan orang di hadapan Allah karena sukunya atau warna kulitnya atau status kepemilikan. Kalaupun ada, yang membedakan hanyalah tingkat kebajikan dan ketakwaan di hadapan Allah dan sesama manusia: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa.” (Q. Al-Hujurat [49]: 13). Diinspirasi oleh ayat ini, Nabi Muhammad dalam kotbah perpisahannya berkata: “Kamu semua adalah keturunan Adam, tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang lain, tidak pula

¹¹ *The word Islam means submission to the will of God and obedience to God’s law. The will of God is defined by the Koran as good and compassionate, and His law as the most beneficent and equitable. Any human being who so submits and obeys is, therefore, a Muslim in a moral state of Islam.* Ian Richard Netton, (2006), *Islam, Christianity and Tradition: A Comparative Exploration* (Edinburgh: Edinburgh University Press), hal. 91.

¹² Yusdani, “Islam dan Pluralisme Agama” dalam Bertolomeus Bolong & Fredrik Y.A. Doeka (eds.), (2013), *Mencintai Perbedaan: Renungan Lintas Iman, Pluralisme dan Kerukunan* (Kupang: Bonet Pinggupir), hal. 80.

¹³ *Ibid.*, hal. 78

orang selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih terhadap yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang hitam terhadap yang putih, kecuali karena kebajikannya.¹⁴

Gagasan ketiga, yang berkaitan secara langsung dengan ide pluralisme, *bahwa fakta pluralitas merupakan perwujudan dari kehendak Allah*. Allah tidak menginginkan hanya ada satu agama walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk hal itu bila Ia kehendaki. Simaklah kutipan Al-Qur'an berikut ini: "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu." (Q. Hud [11]: 118). (hal. 77) Karena fakta pluralitas merupakan manifestasi kehendak Allah, maka gagasan tentang penghargaan terhadap agama lain harus mendapat tempat. Gagasan tentang penghargaan terhadap agama lain dan pemeluknya boleh jadi dipertegas dengan kutipan Al-Qur'an berikut ini: "Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh akan berimanlah manusia di muka bumi ini seluruhnya. Apakah engkau (Muhammad) ingin memaksa manusia hingga semuanya beriman?" (Q. Yunus [10]: 99). Dalam arti tertentu ayat ini hendak mencerminkan kritik terhadap agama yang arogan dan intoleran. Ayat ini, dan masih ada yang lainnya, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, dengan tegas melarang orang melakukan paksaan, secara kasar atau halus dalam agama. Menghindari pemaksaan secara keras maupun halus merupakan salah satu jalan untuk menghargai keberadaan agama dan penganut agama yang lain, dan mendorong terciptanya kerukunan. Masih menurutnya, kerukunan sejati hanya mungkin dibangun atas fondasi iman yang kokoh yang membuah ketulusan dan kejujuran. Karena itu, formula berikut bisa disepakati: "berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan."¹⁵

Gagasan keempat, *bahwa tiap orang berhak merasa benar dalam hal iman dan kepercayaan*. Memang, tiap agama umumnya mengklaim kebenarannya, lepas dari benar-tidaknya klaim kebenaran itu. Walaupun Islam juga meyakini kebenarannya sendiri, tapi Al-Qur'an memuat ayat yang menunjukkan hak tiap orang untuk merasa benar. "Bagi kalian agama kalian dan bagi-ku agama-ku (*lakum dīnukum wa liyadīn*)" (Q. Al-Kafirun [109]: 6). Lagi, "Barangsiapa mengambil selain Islam sebagai agama, tiada diterima (amal)-nya dan ia akan termasuk di akhirat kelak sebagai orang yang merugi (*wa man yabtaghi ghaira al-Islāma dīnan fa lan yuqbal minhu wa hua fi al-ākhirati min al-khāsirīn*)" (Q. Ali Imran [3]: 85). Dengan menggunakan analogi perdagangan, Al-Qur'an dengan halus mengatakan ayat tadi. Artinya, setiap orang tetap bebas memeluk suatu kepercayaan diluar Islam, kendati menurut Al-Qur'an ia akan merugi jika tidak mengambil Islam sebagai agama dan kepercayaannya.

Gagasan kelima, *bahwa tak ada paksaan dalam beragama*. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa perbedaan antara umat manusia, baik dalam warna kulit, bentuk rupa, kekayaan ras, budaya dalam bahasa adalah wajar, bahkan Allah melukiskan pluralisme ideologi dan agama sebagai rahmat. Allah menganugerahkan nikmat akal kepada manusia untuk memilih agama yang ia yakini kebenarannya tanpa ada paksaan dan intervensi dari Allah, sebagaimana FirmanNya: "Tidak ada paksaan dalam beragama, karena telah jelas mana yang lurus dan mana yang palsu (*lā ikrāha fi al-dīn, qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi*)" (Q. Al-Baqarah [2]: 256).¹⁶

Gagasan keenam, yang katakanlah bersifat amanah bagi tiap pemeluk Islam, *bahwa tugas seorang muslim untuk membawa persaudaraan, bukan kekerasan*. Setiap pemeluk agama Islam diutus sebagai pembawa persaudaraan, sebagaimana Nabi Muhammad diutus demikian adanya: "Dan tiadalah Ku-utus Engkau Ya Muhammad, kecuali sebagai pembawa persaudaraan (rahmat) bagi umat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Masa Depan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia" dalam T. Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib Lie (eds.), (2010), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?* Terjemahan dari *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* oleh Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. (Yogyakarta: Kanisius), hal. xii.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, (2006), *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Cetakan II (Jakarta: The Wahid Institute), hal. 77.

manusia (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan li al-‘âlamîn*)” (Q. Al-Anbiyâ [21]: 107). Muhammad diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan. Demikian juga tentunya para pengikut Muhammad. Menarik disimak di sini bahwa kata “rahmat” diambil dari pengertian “rahim” ibu, sehingga dengan demikian terkandung pengertian bahwa manusia semuanya bersaudara. Dalam analisa Gur Dur, kata “*alamîn*” di sini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan.¹⁷

Gagasan ketujuh, *bahwa pentinglah persaudaraan karena perbedaan selalu ada, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan*. Beberapa hal mendasar kiranya bisa disebut di sini. Pertama, dalam kalangan Islam sendiri dikenal adagium penting ini: “Perbedaan pendapat pemimpin adalah rahmat bagi umat.” Kedua, dalam Al-Qur’an Allah berfirman tentang penganut agama lain: “Sesungguhnya telah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal (*Innâ khalaqnâkum min dzakarîn wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû*)” (Q. al-Hujurat [49]: 13). Ketiga, dalam Al-Qur’an dikatakan demikian: “Berpeganglah kalian pada tali Allah cara menyeluruh, dan janganlah terpecah-pecah/ saling bertentangan (*wa’tashimû bi habli Allâhi jami’an wa lâ tafarrâqu*)” (Q. Ali Imran [3]: 103).

Baik adagium maupun ayat-ayat Al-Qur’an ini mau menunjuk pada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki dan perempuan serta antara pelbagai bangsa dan suku bangsa. Kiranya di sini, yang dimaksudkan adalah umat manusia secara keseluruhan dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.¹⁸ Perbedaan itu ada dan karenanya merupakan fakta, karena dari “sananya” pada hakikatnya Allah telah mencipta kita dengan keberagaman. Karena perbedaan merupakan hal yang diakui dan dihargai dalam Islam, sedangkan perpecahan dan keterpisahan (*tafarruq*) itu dilarang dan dianggap malapetaka,¹⁹ maka menjadi jelas bahwa perbedaan seharusnya mendapat tempat. Kalau demikian, menurut Gus Dur, perbedaan yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecahan sebuah totalitas masyarakat.²⁰ Dari sini bisa ditegaskan bahwa perbedaan mengandaikan adanya pluralitas; dari fakta pluralitas ini lahirlah paham pluralisme. Penghargaan terhadap pluralitas yang ada mengandaikan adanya penghargaan terhadap kebebasan orang-perorangan atau kelompok yang meyakini agama atau kepercayaan yang berbeda dari agama Islam.

Menjadi jelas bahwa Al-Qur’an dalam beberapa bagian berbicara tentang pluralisme dan gagasan-gagasan dasar yang sangat terkait dengan itu. Hal ini telah kita lihat di atas. Al-Qur’an bahkan berulang kali mengakui adanya manusia-manusia yang saleh di dalam kaum-kaum Yahudi, Kristen, dan Shabi’in, seperti pengakuannya terhadap adanya manusia-manusia yang beriman dalam Islam. Yusdani mencatat, sikap pengakuan Al-Qur’an terhadap pluralisme telah mencapai puncaknya ketika menegaskan sikap penerimaan Al-Qur’an terhadap agama-agama selain Islam untuk bersama hidup dan berdampingan.²¹ Bagian berikut akan membahas tentang peristiwa historis Piagam Madinah saat mana Nabi Muhammad meletakkan dasar kehidupan bersama yang toleran.

3. Piagam Madinah (*Misâq al-Madînah*)

¹⁷ *Ibid.*, hal. 111. Perlu dicatat, kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan hanya kalau aqidah/iman kepercayaan mereka terancam atau mereka diusir dari tempat tinggalnya (*idzâ ukhriju min diyârihim*).

¹⁸ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, hal. 25.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 134.

²⁰ *Ibid.*, hal. 29.

²¹ Yusdani, *Islam dan Pluralisme Agama*, hal. 81.

Pada tahun 622 Muhammad memutuskan untuk berpindah dari Makkah, *hijra* ke Yathrib. Hijrah pertama berlangsung tanggal 16 Juli 622 yang terdiri dari para pengikut Muhammad dan kemudian Muhammad sendiri menyusul. Hijrah berakhir pada bulan September 622. Hijrah yang dilakukan oleh Muhammad dimungkinkan berkat adanya pengikut di Yathrib yang dikenal dengan sebutan *al-Ansār* (para penolong). Sedangkan kaum muslimin dari Makkah yang hijrah ke Yathrib disebut Muhajirin. Setelah Muhammad berdiam di Yathrib maka nama kota ini diubah menjadi *Madinat 'n-nabiy* (kota nabi), yang selanjutnya disingkat menjadi *Madinah*. Di Madinah terdapat sejumlah besar kaum Yahudi yang setia menjalankan tradisi Yudaismenya dan bahkan sebagaimana biasanya, mereka mempunyai pengaruh yang besar pula di bidang sosial ekonomi. Mereka menerima dengan baik kehadiran Muhammad dan pengikutnya, tetapi tentu saja dengan alasan kepentingan tertentu.²²

Hubungan baik ini dikukuhkan lewat suatu perjanjian tertulis yang diadakan antara Muhammad dengan para pengikutnya di satu pihak, dan dengan kaum Yahudi di lain pihak. Perjanjian ini mengatur hak masing-masing pihak, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban untuk menjaga ketertiban kota Madinah. Perjanjian itu sebenarnya lebih merupakan perjanjian Muhammad dengan penduduk Madinah pada umumnya, yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Madinah” atau “Konstitusi Madinah”.²³ Waardenburg menulis,

“Segera setelah hijrah dan setelah kedatangan Muhammad di Kota Madinah (622), perjanjian dalam komunitas yang tinggal di sana (*'ahd al-umma*) dibuat. Apa yang disebut “Konstitusi Madinah” ini merumuskan kondisi atau ketentuan di mana berbagai kelompok agama – terutama beberapa suku Yahudi – akan hidup bersama di Madinah sambil tetap menjalankan agama mereka sendiri. (*Soon after the hijra and Muhammad’s arrival in Medina (622), a covenant of the community living there ('ahd al-umma) was made. This so-called “Constitution of Medina” formulated the conditions under which various religious groups – the most important being several Jewish tribes – would live together in Medina while keeping their own religions.*)”²⁴

Muhammad telah cukup cermat di dalam menata kehidupan sosial masyarakat Islam pertama di Madinah sebagai sebuah entitas politik dan hukum yang memiliki perangkat-perangkat politik dan hukum yang juga jelas. Di sini, Muhammad bukan saja tampil sebagai pemimpin keagamaan melainkan pula sebagai pemimpin pemerintahan dan pemegang hukum. Situasi aman dan bersahabat di Kota Madinah memberikan peluang bagi Muhammad untuk menata dengan baik masyarakat Islam yang baru ini, dengan sejumlah peraturan mengenai masalah-masalah kemasyarakatan dan keagamaan.

Pendeklarasian Piagam Madinah, bagi sejumlah pemikir Islam, menjadi contoh tentang praktek toleransi Islam. Di dalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa umat Yahudi dan yang lainnya adalah umat yang satu dengan kaum muslim. Mereka akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama tidak melakukan kejahatan dan penghianatan. Dengan konstitusi inilah Muhammad menata kehidupan masyarakat Madinah yang pluralis.²⁵

²² Lih. Woly, *Saudaraku di Serambi Iman yang Harus Kukenal*, hal. 72-73.

²³ Untuk informasi lebih jauh tentang isi lengkap piagam ini melalui naskah berbahasa Inggris hasil terjemahan Watt, silahkan lihat W. Montgomery Watt, (1980), *Pergolakan Pemikiran Islam*, Terjemahan dari *Islamic Political Thought* oleh Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam (Jakarta), hal. 157-162.

²⁴ Jacques Waardenburg, (2006), “Classic Attitudes in Islam toward Other Religions.” Dalam Jerald D. Gort, Henry Jansen and Hendrik M. Vroom (eds.), *Religions View Religions: Exploration in Pursuit of Understanding* (New York: Rodopi), hal. 132.

²⁵ Perlu dicatat bahwa pada perkembangan tahun-tahun selanjutnya, kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian ini pada akhirnya berakhir. Namun demikian, sekurang-kurangnya sempat ada peristiwa historis dalam perkembangan Islam saat mana toleransi, penghargaan dan relasi baik dengan penganut agama lain

II. Beberapa Gagasan tentang Implementasi Misi Evangelisasi di tengah Masyarakat Pluralis

1. Hakekat Misi Evangelisasi

Misi evangelisasi orang Kristen mendapatkan landasannya pada perintah misioner Yesus (Mrk 16:5; Mat.28:19-20; Kis.1:8)²⁶. Yesus Kristus sesudah kebangkitan-Nya, bersama dengan Bapa, mengutus Roh Kudus agar Dia dalam dapat menyelesaikan karya keselamatan dan agar Dia dapat menyemangati murid-murid-Nya untuk melanjutkan tugas perutusan ke seluruh dunia. Yesus Kristus adalah pewarta Kabar Gembira yang pertama dan terutama. Dia mewartakan Kerajaan Allah (Mrk 1:15 dan teks paralelnya), sebagai campur tangan mendesak dan definitive dari Allah dalam sejarah, dan merumuskan pewartaan ini sebagai “*Injil*”, yaitu Kabar Gembira. Untuk Injil ini, Yesus telah membaktikan seluruh hidupNya di dunia. Dia memperkenalkan kegembiraan karena memiliki Kerajaan Allah (Mat. 5:3-12), tuntutan-tuntutannya, *magna carta*-nya (Mat. 5:1-7, 29), misteri-misteri yang dirangkulnya (Mat. 13:11), hidup kasih persaudaraan dari mereka yang masuk ke dalamnya (Mat. 18: 1-35), dan pemenuhan (Mat. 24:1-25, 46) di masa yang akan datang.²⁷

Evangelisasi adalah bagian integral dari misi Kristen, bahwa Kabar Gembira tentang Yesus Kristus itu diwartakan dengan tujuan supaya orang mengenal Kristus dan mengerti tentang Kabar

mendapat tempat dalam tonggak sejarah (*milestone*) Islam. Berakhirnya perjanjian ini terkait erat dengan adanya perang melawan Mekkah dan kebijakan Muhammad kemudian untuk menjadikan semenanjung Arab (*Arabian peninsula*) sebagai daerah eksklusif Islam (*exclusively Islamic territory*). Kaum Yahudi diusir dari Madinah dan kemudian dari Khaibar, kaum Nasrani dari Najran-Yaman, dan kaum Zoroaster dari Oman. Lih. Waardenburg, hal. 132.

²⁶ Istilah “misi” (Ing: *mission*) berasal dari kata benda Latin “*missio*”, yang berarti pengiriman atau tugas yang diberikan. Dalam *Etymological Dictionary of Latin*, kata “*missio*” berkaitan dengan kata kerja “*mittere*” (*to release, to let go, to send, to throw*) yang intinya berarti mengirim atau melemparkan. Istilah “*missio*” kemudian berkembang menjadi kata benda yang merujuk pada tindakan pengiriman atau penugasan. Dalam bahasa Latin, istilah “*missio*” sering digunakan dalam konteks militer untuk merujuk pada tugas atau perintah yang diberikan oleh komandan untuk mengirim pasukan atau memulai serangan. Namun, penggunaan kata “*missio*” kemudian berkembang dan diadopsi ke dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya (*missione, missão, mision, mission*), termasuk dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Bahasa Yunani untuk kata “misi” adalah *αποστολή* (*apostoli*), yang juga berasal dari kata kerja “*αποστέλλω*” (*apostéllō*) yang berarti “mengirim” atau “mengutus”. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata ini sering digunakan untuk merujuk pada perintah Yesus kepada para murid-Nya untuk “mengutus” mereka ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik dan membuat murid-murid baru (Luk. 24:47, Kis 1:8). Kata “apostoli” kemudian digunakan dalam tradisi Gereja untuk merujuk pada tugas atau misi yang diberikan oleh gereja atau organisasi Kristen dalam rangka menjalankan tugas penginjilan ini. Istilah “misi” kemudian digunakan untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh gereja atau organisasi Kristen dalam konteks tugas penginjilan ini. Dalam pengertian kontemporer, misi sering digunakan untuk menggambarkan tugas atau proyek yang dilakukan oleh gereja atau organisasi Kristen dengan tujuan menyebarkan ajaran Kristen atau memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang yang membutuhkan. Misi juga sering diasosiasikan dengan konsep pengorbanan dan pelayanan, mengingat para misionaris harus siap untuk meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk melayani Tuhan di tempat yang jauh dan kadang-kadang sulit.

Pergerakan (*movements*) atau penyebaran agama Kristen, menurut D. L. Robert, dapat dijelaskan dengan konsep “*mission*”. Kekristenan, sebagaimana juga Islam, adalah agama “pengutus”. Di dalam struktur filosofisnya terdapat gagasan universalitas – bahwa pesan yang diwartakannya tentang Yesus Kristus harus dibagikan kepada semua orang. Teks biblis berisi dokumen misioner yang memerintahkan para pengikut Yesus untuk “pergi ke seluruh dunia”. Dalam 2.000 tahun sejarahnya, terdapat banyak sekali contoh orang Kristen yang sengaja diutus atau secara informal melintasi batas geografis atau budaya, dan mendirikan kelompok orang beriman baru ke mana pun mereka pergi. Kelompok beriman ini pada gilirannya meluncurkan misi mereka sendiri. Lihat D.L. Robert, (2009), *Christian Mission: How Christianity Become a World Religion* (Singapore: Wiley-Blackwell), hal. 1-2.

²⁷ Congregation for The Clergy, (2016), *General Directory for Catechesis*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Dokpen KWI), hal. 33.

Gembira itu, sehingga dengan demikian misi merupakan usaha untuk menyampaikan Kabar Gembira kepada manusia yang masih berada di luar keselamatan karena belum mendengar dan belum menerima Injil..²⁸

2. *Perlunya Metode dan Pendekatan Misi yang Tepat dan Sesuai*

Untuk konteks misi dewasa ini Gereja haruslah memikirkan metode yang paling tepat untuk melaksanakan tugasnya di antara masyarakat sekitar. Gereja perlu menyadari bahwa keefektifan misi evangelisasi bergantung pada metode penginjilan yang efektif tepat guna untuk diterapkan dalam konteks masyarakat yang sedang di-injili. Spiritnya adalah bahwa Gereja haruslah memiliki hati yang mengasihi seperti Yesus telah mengasihi Gereja-Nya dan bukan menjadi hakim bagi orang-orang berdosa. Ini tidak berarti bahwa Gereja dapat memilih metode yang bersifat kompromi terhadap dosa. Selain itu perlulah diperhatikan bahwa Kabar Gembira itu perlu disampaikan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh pendengar. Karena itu pola pemberitaan harus berpusat pada prinsip komunikasi yang benar, bukan terpuas pada diri sendiri melainkan pada penerima atau pendengar Kabar Gembira itu.²⁹

Dalam realitas, acapkali kita menemukan cara dan pendekatan ber-misi yang kurang terpuji di kalangan sesama gereja denominasi Kristen karena pihak tertentu mengutamakan jalan pintas dan melakukan tindakan atau strategi-strategi “licik” dalam pengembangan pertumbuhan jemaat, seperti misalnya: 1) Curi domba: mengambil jemaat gereja lain menjadi jemaatnya sendiri dengan alasan-alasan yang kelihatan “rohani,” seperti: Itu khan dombanya Tuhan jadi terserahlah dia mau kemana, kalau makanan yang kita berikan lebih dari makanan yang diberikan gembalanya, khan bukan salah kita jika jemaat tersebut berpindah; 2) Manipulasi kebaktian kebangunan rohani: cara seperti ini dilakukan sering dengan membawa public figure seperti artis dalam menjaring jiwa, padahal artis yang dibawa pun belum tentu lahir baru; 3) Menjual produk rohani yang dibungkus dengan kebutuhan pokok: ditawarkan jika datang beribadah maka jemaat tersebut akan mendapatkan sembako beras, indomie, bahkan sejumlah uang apabila ia bisa membawa jemaat baru ke pangkuan gereja tersebut.³⁰

3. *Masyarakat Pluralis sebagai Konteks Misi di Indonesia*

Misi Evangelisasi orang Kristen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks pluralism agama dan kepercayaan. Pluralisme agama merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama. Pluralisme digunakan sebagai istilah untuk merujuk pada keadaan hidup bersama secara harmoni di antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tiada satupun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran; setidaknya-tidaknya diakui terdapat kebenaran dan nilai-nilai pada agama lain yang perlu dihormati. Paham pluralism termanifestasi dalam sikap saling mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan dan bahkan memperkaya keadaan yang bersifat plural. Menggalakkan dialog dan kerjasama antara agama-agama yang berbeda untuk meningkatkan kesepahaman adalah bagian dari upaya konkrit.³¹

Dalam konteks pluralism ini, orang Kristen dipanggil untuk memulihkan dan memperkuat relasi baik dengan seluruh elemen umat beragama, sambil terus berusaha untuk melepaskan sikap

²⁸ V.Y. Mangantibe, dan M.C. Taliwuna, (2021), Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 33–47.

²⁹ A. Kristian, (2019), Pemberitaan Injil di Tengah Masyarakat Pluralis, *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, 3(1), 123–132.

³⁰ R.J. Pardede, (2019), Personal Evangelisation Method (PEM) sebagai Pola Pendekatan Pekabaran Injil dalam Konteks Pluralisme, *Missio Ecclesiae*, 8(1), 81–92.

³¹ *Ibid.*

acuh (*ignorance*), salah paham (*misunderstanding*), prasangka (*prejudices*), dan ketakutan (*fear*) satu terhadap yang lain yang telah terpupuk dari pengalaman masa-masa yang lalu. Toleransi bukanlah sekedar slogan semata-mata, namun menjadi agenda penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat yang pluralis. Ini semua merupakan usaha yang berat dan monumental sifatnya, sehingga memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat.³² Gereja Kristen di Indonesia perlu menentukan paradigma misi yang sesuai dengan konteks pluralism agama dan kebudayaan di Indonesia. Paradigma yang diakomodir hendaknya bersifat inklusif agar paradigma lain yang baik dan sedang berkembang dapat dihargai juga.³³

4. Urgensi Upaya Rekonstruksi dan Reinterpretasi Pendekatan Misi

Konteks pluralisme Indonesia mengharuskan Gereja-gereja Kristen di Indonesia untuk meninjau kembali pemahaman misi, sebab pemahaman lama bisa saja tidak relevan lagi. Agar misi sungguh relevan, perlu dilakukan upaya rekonstruksi pendekatan misi mengikuti paradigma misi yang relevan pula. Jelas bahwa upaya merumuskan misi dan misiologi dalam konteks masyarakat pluralistis merupakan suatu yang sangat urgen di Indonesia saat ini. Kita tidak bisa membangun kekristenan lepas dari realitas kemajemukan itu.³⁴

Salah satu hal menarik didiskusikan itulah reinterpretasi misi pada ruang public. Dalam konteks masyarakat pluralis, reinterpretasi misi pada ruang public seyogyanya mengedepankan terjaganya relasi harmonis horizontal manusia dengan manusia lain sehingga tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan misi pada ruang publik masyarakat pluralis baiklah dilakukan secara ramah dan terbuka untuk menjaga relasi sosial yang sudah terjalin baik sehingga terhindar dari friksi antar kelompok golongan agama dalam masyarakat.³⁵

Untuk dapat menjangkau jiwa atau untuk mendekati seseorang yang belum percaya kepada Yesus Kristus pendekatan misi harus dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan orang lain atas dasar kasih. Misi Kristen dimengerti sebagai penerapan kasih Kristus yang menjadi dasar untuk menumbuhkembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak-hak tiap penganut beragama, sambil tetap teguh berpegang pada Alkitab dan iman dalam Kristus sebagai syarat mutlak untuk keselamatan. Tidak ada alasan bagi orang Kristen beriman untuk tidak menjalankan perintah misi ini dengan tetap menjaga kerukunan dan harmoni agar menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus.³⁶

5. Model Misi: Koeksistensi – Dialog – Kesaksian

Salah satu model misi yang dikenal itulah model koeksistensi – dialog – kesaksian. Dalam konteks dinamika masyarakat pluralis, model ini bisa diterapkan. Misi dalam tiga bentuk yakni koeksistensi, dialog dan kesaksian, memperlihatkan dan mewujudkan tiga dimensi manusia dan gereja, yakni:

³² D.M. Rotua, (2014), Toleransi Agama dan Motif Misi Kristen, *Missio Ecclesiae*, 3(2), 145–161.

³³ Y. A. Arifianto, dkk., (2021), Aktualisasi Misi dalam Pluralisme Agama-Agama di Era disrupsi, *Xairete: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(1), 1–14.

³⁴ R.O. Tumanggor, (2014), *Misi dalam Masyarakat Majemuk*, Genta Pustaka Lestari.

³⁵ J. Walean, (2021), Reinterpretasi Misi pada Ruang Publik Pluralisme: Analisis Matius 28:19-21, *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 3(1), 24–35.

³⁶ Y.A. Arifianto dan K. Stevanus, (2020), Membangun Kerukunan Antarumat Beragama dan Implikasinya bagi Misi Kristen, *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 39–51.

- 1) Karena manusia dan gereja merupakan yang diciptakan, punya asal usul, maka perlu hidup bersama dengan manusia yang lain. Dia mencari koeksistensi dan menjadi komunitas yang siap menolong, tidak rasis.
- 2) Koeksistensi adalah ruang dimana terjalin relasi dan dialog. Injil mendapat bentuk baru melalui dialog dengan manusia, agama dan budaya. Setiap dialog mulai dengan mendengar, dan di dalamnya kita menjadi orang yang belajar. Jadi di dalam pertemuan tidak ada objek misi.
- 3) Dari koeksistensi dan dialog, lahirlah bentuk ketiga dari misi yakni kesaksian. Kesaksian selalu memiliki dua dimensi:
 - (a) Cahaya harus bersinar, tidak bisa lain; seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, 'Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati' (12,34); dan Paulus katakan, 'Celakalah aku bila tidakewartakan Injil' (1 Kor 9,16). Memberi kesaksian artinya, berbicara dari apa yang kita dengar dan lihat, yakni menceritakan perbuatan besar Tuhan;
 - (b) Dimensi lain dari misi dalam arti yang lebih sempit adalah perumpamaan dari perkawinan raja. Raja mengutus pembantunya, mengundang pengemis dari jalanan (Mat 22). Misi adalah undangan dalam perjalanan menuju perjamuan Kerajaan Allah.³⁷

6. Misi Evangelisasi di Era Digital

Mengaktualisasi misi memang membutuhkan strategi. Untuk era informasi saat ini, salah satu strategi bermisi yang bisa dipertimbangkan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Artinya, pewartaan dan kesaksian hidup (*martyria*) orang Kristen dapat disampaikan dengan memanfaatkan berbagai sarana dan media komunikasi dan informasi digital sebagai bagian dari gaya hidup untuk mengaktualisasi misi tersebut di tengah masyarakat.³⁸

Kita mendapati situasi masyarakat pluralis saat ini begitu sensitif terhadap misi evangelisasi yang disampaikan secara langsung. Karenanya, misi berbasis digital merupakan salah satu metode alternatif yang dapat digunakan oleh orang Kristen. Misi berbasis digital di tengah masyarakat plural cukup signifikan, materi misi tersampaikan dan memiliki pengaruh walaupun tidak terlalu terekspos secara besar-besaran di kalangan masyarakat luas.³⁹

7. Misi Evangelisasi di tengah Dinamika Relasi Kristen - Islam Dewasa Ini

Implementasi misi evangelisasi Kristen di Indonesia bersentuhan langsung dengan relasi dinamis antara Islam sebagai agama mayoritas penganut dan Kekristenan sebagai kaum minoritas. Tentang dinamika relasi ini dalam sejarah, Alwi Shihab memaparkan demikian.

Kekristenan telah berkontak dengan Islam selama lebih dari empat belas abad. Pertemuan panjang yang terus menerus ini telah menjadi saksi akan banyaknya perubahan dan fluktuasi batas-batas teritorial dan kultural. Ini ditandai dengan periode konfrontasi yang panjang, tapi juga momen-momen kerja sama yang bermanfaat. Namun demikian, pola relasi yang dominan antara kedua agama ini adalah permusuhan, perseteruan dan prasangka, bukanlah keramahan dan pemahaman. Seringkali tradisi masing-masing agama ini telah mengambil posisi eksklusivisme yang menggambarkan yang lain dalam istilah negatif. Muslim

³⁷ R.O. Tumanggor, (2021), Misiologi dalam Konteks Pluralisme Indonesia, *Jurnal Lensa*, 5(1), 35–48.

³⁸ Y. A. Arifianto, dkk., (2021), Aktualisasi Misi dalam Pluralisme Agama-Agama di Era Disrupsi, *Xairete: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*.

³⁹ A. Telaumbanua dan R.D. Butarbutar, (2022), Misi Pendidikan Agama Kristen Berbasis Digital di Tengah Masyarakat Plural, *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 86–99.

dan Kristen sering hidup dalam ketegangan satu sama lain atas banyak masalah seperti misi dan penindasan politik dan agama serta saling menjelek-jelekkan.⁴⁰

Namun demikian, potret suram masa lalu ini telah mendapat pijar cahaya yang hangat. Semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran dan seruan untuk dialog dari kedua tradisi, untuk dilakukan pada tataran kitab suci, kepemimpinan religius dan tradisi sosial-budaya. Komunitas Kristen dan Muslim mulai bersatu dalam semangat pluralisme dan saling pengakuan. Sebagaimana semangat pluralisme menjiwai pendekatan bermisi dewasa ini, semangat pluralism ini juga telah masuk dalam paradigma berdakwa dari kaum Muslim. Seiring beragamnya tujuan dakwah yang cukup subjektif mendorong pemikir-pemikir islam mencetus berbagai paradigma baru yang ditampilkan untuk melakukan pendekatan antar umat beragama dengan mengedepankan persamaan-persamaan antarumat beragama, tanpa harus mempersoalkan perbedaan antara satu dengan yang lain.⁴¹

PENUTUP

Tulisan ini mencoba menelusuri beberapa gagasan dasar yang meletakkan fondasi bagi kebebasan beragama di tengah kondisi masyarakat pluralis. Ada uraian dari pandangan resmi Gereja Katolik tentang kebebasan beragama dan sejumlah topik yang berhubungan erat dengan hal itu dan juga dari ada beberapa gagasan dalam Agama Islam yang relevan dengan isu pluralisme dan kebebasan beragama. Terlihat lewat penelusuran ini bahwa kedua agama *mainstream* tersebut pada dasarnya memberi fondasi yang kuat bagi praktek kebebasan beragama. Jelaslah bahwa kebebasan beragama bersama dengan sikap toleransi dan dialog dan kerjasama menjadi unsur esensial dalam dinamika relasi umat beragama masyarakat pluralis. Ini juga menjadi konteks dan pijakan ketika kita membicarakan misi evangelisasi dalam masyarakat pluralis di Indonesia. Berangkat dari dinamika relasi umat beragama yang pluralis itu, maka selanjutnya disajikan sejumlah gagasan tentang implementasi misi evangelisasi di tengah masyarakat pluralis Indonesia. Gagasan-gagasan ini diolah dari pokok-pokok pemikiran yang dipublikasi dalam sejumlah artikel pada jurnal ilmiah. Sambil menyadari keterbatasan dari uraian ini, ada harapan bahwa implementasi misi evangelisasi di Indonesia bisa mengambil bentuk, metode dan pendekatan yang lebih relevan untuk kondisi masyarakat pluralis, tanpa harus meninggalkan hakekat atau esensi dari misi evangelisasi itu sendiri.

Satu hal yang pasti dan penting bahwa kebebasan beragama menjadi ekspresi nyata penghargaan dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain guna menciptakan harmoni kehidupan bersama. Bersama itu dialog dan kerjasama harus berjalan seiring. Kendati fondasinya ada, tidak serta merta praktiknya secara ideal berjalan dalam realitas. Ini semua adalah sebuah “proses menjadi”; ini semua adalah bagian dari “pergumulan” hidup orang beriman dan para pemimpinnya.

Dalam hal ini secara khusus hendak digarisbawahi peran signifikan dari para pemimpin dan tokoh agama dalam konteks kerjasama dan rekonsiliasi antarumat beragama: *“since religious tensions, which can all too easily lead to violence, survive in almost all multi-faith societies, the best*

⁴⁰ A. Shihab, (2004), *Christian–Muslim Relations into The Twenty- First Century, Islam and Christian–Muslim Relations*, 15(1), 65–77.

⁴¹ E. Nopriansyah, (2017), Tela’ah Pemikiran Alwi Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Buku *Islam Inklusif, Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 17(2), 133–152. Dakwah dapat dikatakan sebagai suatu strategi penyampaian nilai-nilai Islam kepada umat manusia ke arah hidup yang lebih baik. Pengertian yang agak luas tentang dakwah adalah suatu sistem, suatu kegiatan dari seseorang, kekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualitas iman yang dimanifestasikan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan dan doa yang disampaikan dengan ikhlas dan menggunakan metode, sistem dan teknik keluarga, kelompok, massa dan masyarakat manusia, supaya dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

*hope for harmony lies in the reconciliation and mutual respect that religious leaders are promoting..*⁴² Wilfred Cantwell Smith, seorang pemikir terkemuka dan mantan direktur *Center for The Study of World Religions* di Harvard, mengatakan: “Adalah tugas dan kepentingan kita untuk mengakui bahwa misi dan dialog itu akan saling bertemu. Telah tiba saatnya kita saling memahami, menghormati dan membantu satu sama lain, dan bersama-sama bertujuan menciptakan dunia yang dapat diterima. Dengan demikian misi kita saat ini adalah untuk bekerja sama dengan seluruh umat manusia.” ***

⁴² Martin Palmer (ed.), (2004), *World Religions* (London: HarperCollins).

REFERENSI

- Bolong, B. dan Doeka, F. Y.A. (eds.). (2013). *Mencintai Perbedaan: Renungan Lintas Iman, Pluralisme dan Kerukunan*. Kupang: Bonet Pinguwir.
- Congregation for The Clergy. (2016). *General Directory for Catechesis*. Cetakan ke-3. Jakarta: Dokpen KWI.
- De Vaan, Michiel. (2008). *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*. Leiden: Koninklijke Brill.
- Karman, U. (2004). "Islam." Dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 7. Jakarta: PT Delta Pamungkas.
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. (2013). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Terjemahan oleh Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. Cetakan Kedua. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Konsili Vatikan II. (2009). *Deklarasi Dignitatis Humanae tentang Kebebasan Beragama*. Terjemahan oleh R Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (2009). *Deklarasi Nostra Aetate tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristen*. Terjemahan oleh R Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II. (2009). *Kontitusi Dogmatis Lumen Gentium tentang Gereja*. Terjemahan oleh R Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Lindholm, T., dkk. (eds.). (2010). *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?* Terjemahan dari *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* oleh Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius.
- Netton, I.R. (2006). *Islam, Christianity and Tradition: A Comparative Exploration*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Palmer, M. (ed.). (2004). *World Religions*. London: HarperCollins.
- Rahman, F. (2005). "Islam: An Overview." Dalam Lindsay Jones (ed.), *Encyclopedia of Religion*. Second Edition. Volume 7. New York: Thomson Gale.
- Robert, D.L. (2009). *Christian Mission: How Christianity Become a World Religion*. Singapore: Wiley-Blackwell.
- Syam, N. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia, dari Radikalisme menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tumanggor, R. O. (2014). *Misi dalam Masyarakat Majemuk*. (eBook). Genta Pustaka Lestari. <https://doi.org/10.31237/OSF.IO/BZ2DU>.
- Waardenburg, J. (2006). "Classic Attitudes in Islam toward Other Religions." Dalam Jerald D. Gort, Henry Jansen and Hendrik M. Vroom (eds.), *Religions View Religions: Exploration in Pursuit of Understanding*. New York: Rodopi.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Cetakan II. Jakarta: The Wahid Institute.
- Woly, N.J. (2010). *Saudaraku di Serambi Iman yang Harus Kukenal*. Kupang: Gita Kasih.
- Arifianto, Y. A., & Stevanus, K. (2020). Membangun Kerukunan Antarumat Beragama dan Implikasinya bagi Misi Kristen. *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v2i1.44>.

- Arifianto, Y. A., Suseno, A., & Kristiyono, P. (2021). Aktualisasi Misi dalam Pluralisme Agama-Agama di Era disrupsi. *Xairete: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 1(1), 1–14. <http://sttkai.ac.id/e-journal/index.php/xairete/article/view/1>.
- Kristian, A. (2019). Pemberitaan Injil di Tengah Masyarakat Pluralis. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, 3(1), 123–132. <https://doi.org/10.51730/ed.v3i1.5>.
- Mangantibe, V. Y., & Taliwuna, M. C. (2021). Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 33–47. <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.56>.
- Nopriansyah, E. (2017). Tela'ah Pemikiran Alwi Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Buku Islam Inklusif. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(2), 133–152. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V17I2.1841>.
- Pardede, R. J. (2019). Personal Evangelisation Method (PEM) sebagai Pola Pendekatan Pekabaran Injil dalam Konteks Pluralisme. *Missio Ecclesiae*, 8(1), 81–92. <https://doi.org/10.52157/me.v8i1.97>.
- Qorib, M. (2018). Dakwah di tengah Pluralitas Masyarakat. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 315–333. <https://doi.org/10.30596/INTIQAD.V10I2.2491>.
- Rotua, D. M. (2014). Toleransi Agama dan Motif Misi Kristen. *Missio Ecclesiae*, 3(2), 145–161. <https://doi.org/10.52157/me.v3i2.41>.
- Shihab, A. (2004). Christian–Muslim Relations into The Twenty- First Century. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 15(1), 65–77. <https://doi.org/10.1080/09596410310001631821>.
- Telaumbanua, A., & Butarbutar, R. D. (2022). Misi Pendidikan Agama Kristen Berbasis Digital di Tengah Masyarakat Plural. *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 86–99. <https://doi.org/10.54592/jct.v2i1.69>.
- Tumanggor, R. O. (2021). Misiologi dalam Konteks Pluralisme Indonesia. *Jurnal Lensa*, 5(1), 35–48. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/EBKJQ>.
- Walean, J. (2021). Reinterpretasi Misi pada Ruang Publik Pluralisme: Analisis Matius 28:19-21. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen*, 3(1), 24–35. <https://doi.org/10.52220/magnum.v3i1.134>.
- Widjaja, F. I. (2019). Pluralitas dan Tantangan Misi: Kerangka Konseptual untuk Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.46307/RFIDEL.V4I1.28>.